



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG
DENGAN CACAT TERSEMBUNYI**

*CONSUMER PROTECTION TO PURCHASE OF GOODS WITH DEFECT
HIDDEN*

CHITA MERARY HELVITYA

NIM 120710101297

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG
DENGAN CACAT TERSEMBUNYI**

*CONSUMER PROTECTION TO PURCHASE OF GOODS WITH DEFECT
HIDDEN*

CHITA MERARY HELVITYA

NIM 120710101297

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“ Banyak Kegagalan Dalam Hidup Ini Dikarenakan Orang-Orang Tidak Menyadari Betapa Dekatnya Mereka Dengan Keberhasilan Saat Mereka Menyerah.” (Thomas Alva Edison)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang sangat tulus dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Papa terhebat Drs. Agus Shofa dan Mama tercinta Titik Sundariyati serta Kakakku tersayang Rifky Mela Zulkarnain, S.T., yang sangat saya sayangi, saya hormati, dan sangat saya banggakan, terima kasih atas doa restu dan pengorbanannya yang tiada henti-hentinya yang kalian berikan kepada saya dalam meraih segala impian dan cita-cita
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat bagi saya untuk menimba ilmu khususnya di bidang hukum.
3. Sahabat dan teman-temanku sekalian yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini.



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG
DENGAN CACAT TERSEMBUNYI**

*CONSUMER PROTECTION TO PURCHASE OF GOODS WITH DEFECT
HIDDEN*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

CHITA MERARY HELVITYA

NIM 120710101297

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 NOVEMBER 2016**

Oleh
Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

PembimbingAnggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG DENGAN
CACAT TERSEMBUNYI**

Oleh:

CHITA MERARY HELVITYA

NIM 120710101297

Pembimbing



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

PembimbingAnggota



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : November

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Sekretaris



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121002

Anggota Penguji


Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001


.....

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001


.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chita Merary Helvitya

NIM : 120710101297

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Dengan Cacat Tersembunyi adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial tidak disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 September 2016

Yang Menyatakan



CHITA MERARY HELVITYA

NIM 120710101297

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG DENGAN CACAT TERSEMBUNYI** “. Skripsi ini disusun penulis guna untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, masukan, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, masukan, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijino, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih karena telah memberikan sarana pendidikan selama penulis menjadi mahasiswa;

6. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, staf bagian kemahasiswaan dan segenap pengurus terima kasih telah membantu penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Papa terhebat Drs. Agus Shofa dan Mamaku tercinta Titik Sundariyati serta Kakakku tersayang Rifky Mela Zulkarnain, S.T., terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya yang tulus, kesabaran yang tiada tara, dukungan serta pengorbanannya sampai saat ini, dengan doa dan dukungannya penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi dan juga S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember hingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Seluruh keluarga besar yang ada di Jember dan sekitarnya, terima kasih karena selalu mendukung dan menjadi penyemangat kehidupan;
11. Sahabat-sahabatku tercinta Yuliani Arfini, Aldy Valentino, Fandika Windy Yanris, Nora Vionita, Siti Maria Ulfa, S.H., Irmawati, Yessi Christina Avdellina, Siti Holifah, Bernika Ulinnuha Fajrin S.Pd, dan Rafidatul Anisa yang selalu bersama-sama sampai detik ini dalam suka maupun duka, terima kasih atas waktu dan kasih sayangnya, kesabarannya, dukungan, doa dan semangatnya kepada penulis sampai menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-Teman KKN Gelombang I T.A. 2015/2016 Kelompok 151, Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo yang telah memberikan pengalaman berharga selama kita bersama.

13. Terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2012 dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Jember, 1 September 2016

Penulis



RINGKASAN

Perlindungan Hukum bagi Konsumen sangat diperlukan karena banyaknya tindakan penjualan barang dengan keadaan tidak sempurna yang terjadi dan merugikan konsumen pada saat ini. Pelaku usaha selaku pemilik barang dagangan harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya suatu barang dagangannya yang entah diketahui sebelumnya atau benar-benar tidak diketahui oleh pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian terhadap Konsumen. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Dengan Cacat Tersembunyi.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada tiga, yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan jaminan terhadap barang cacat tersembunyi yang dibeli dan merugikan kepentingan konsumen. Kedua, apa tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya. Ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika dirugikan atas pembelian barang yang cacat tersembunyi.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya, yaitu: untuk mengetahui dan memahami pengaturan jaminan terhadap barang cacat tersembunyi yang dibeli dan merugikan kepentingan konsumen, untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika dirugikan atas pembelian barang yang cacat tersembunyi

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dilanjut dengan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian bahwa terdapat kasus konsumen yang dirugikan haknya oleh pelaku usaha akibat adanya cacat tersembunyi pada barang yang dibelinya. Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha jika merugikan kepentingan konsumennya, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat barang cacat tersembunyi yang dijualnya kepada konsumen. Terkait dengan hal ini pelaku usaha akan mendapatkan sanksi berupa ganti rugi terhadap konsumen. Upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian adalah dengan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya Undang-Undang yang jelas untuk mengatur tentang jaminan barang cacat tersembunyi agar konsumen yang mengalami kerugian dapat memperjuangkan haknya untuk menuntut ganti rugi atas tindakan pembelian barang cacat tersembunyi. Dalam hal ini pelaku usaha harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi kepada konsumen dan harus memberikan ganti kerugian. Konsumen harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih dan memeriksa barang dengan jeli sebelum membelinya. Konsumen juga harus lebih memahami mengenai upaya-upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Cara penyelesaiannya dapat melalui mekanisme Negosiasi atau Musyawarah Mufakat. Apabila cara tersebut tidak saling memberi keuntungan terhadap konsumen dan pelaku usaha maka dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tanggung Jawab Hukum	12
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	12
2.2 Perlindungan Hukum	14
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	14
2.3 Perlindungan Konsumen	15
2.3.1 Pengertian Konsumen	15
2.3.2 Pengertian Perlindungan Konsumen	18
2.3.3 Hak Dan Kewajiban Konsumen	20
2.4 Pelaku Usaha	22
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha	22
2.4.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	24
2.4.3 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	26
2.4.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	27
2.5 Barang Cacat Dan Cacat Tersembunyi	27
2.5.1 Pengertian Barang Cacat	27
2.5.2 Macam-Macam Barang Cacat	29
2.5.3 Cacat Tersembunyi	30
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Pengaturan Jaminan Terhadap Barang Cacat Tersembunyi Yang Dibeli dan Merugikan Kepentingan Konsumen	32
3.2 Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Adanya Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dijualnya	42
3.3 Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Jika Dirugikan Atas Pembelian Barang Yang Cacat Tersembunyi	51
BAB 4 PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi paling besar di Asia Tenggara bahkan sering disebut sebagai calon layak untuk menjadi salah satu anggota negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India dan Cina) karena ekonominya dengan cepat menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang sama dengan anggota lain tersebut. Belakangan ini sebuah kelompok baru sempat menuntut perhatian. Kelompok ini terdiri dari negara-negara berkembang yang ditandai dengan ekonomi menjanjikan yang beragam, sistem keuangan yang cukup canggih dan jumlah penduduk yang tumbuh dengan cepat. Kelompok ini dikenal dengan akronim CIVETS (Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) dan - kalau ditambah - angka total Produk Domestik Bruto (PDB) anggota-anggota CIVETS ini diperkirakan senilai separuh PDB global pada tahun 2020.¹

Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat adalah kenaikan peringkat dari lembaga pemeringkat kredit internasional seperti *Fitch Ratings*, *Moody's* dan *Standard & Poor's*. Pertumbuhan ekonomi yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan manajemen fiskal yang bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut. Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia baik aliran portofolio maupun investasi asing langsung (FDI) yang meningkat secara signifikan. Arus masuk FDI, yang sebelumnya relatif lemah dan mengguncang fondasi negara selama satu dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, menunjukkan peningkatan tajam setelah krisis keuangan global 2008-2009.²

¹ <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177>, diakses pada tanggal 30 April 2016, pkl. 14.25

² *Ibid.*,

Beberapa hal yang menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi makro yang kuat serta peningkatan investasi asing antara lain³:

1. Sumber daya alam/komoditas yang beragam dan melimpah.
2. Populasi generasi muda, besar dan sedang berkembang.
3. Stabilitas politik (yang relatif).
4. Pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an.
5. Lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina dan India.
6. Upah tenaga kerja yang rendah.

Dengan begitu, Indonesia sebagai ekonomi di mana peranan badan usaha milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta sangat besar, menunjukkan adanya tanda positif untuk awal periode perkembangan ekonomi yang penting. Indonesia juga telah melakukan berbagai gerakan perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi pasar global yang secara umum didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ekonomi dunia dapat dievaluasi dengan berbagai cara. Misalnya, tergantung model yang dipakai, penilaian yang dipakai dapat direpresentasikan menggunakan mata uang tertentu, seperti dolar Amerika Serikat.⁴

Pasar global sendiri juga memiliki arti bahwa terbukanya peluang bisnis yang sangat besar dan menantang. Ketika suatu orang atau perusahaan memutuskan untuk ikut serta dalam pasar global, maka terbukalah kesempatan baginya untuk mengembangkan bisnisnya dan meraih lebih banyak keuntungan. Beberapa kesempatan tersebut antara lain:

1. Perusahaan dapat membuka pabrik di negara lain yang upah buruhnya lebih murah.
2. Perusahaan dapat membuka kantor cabang dan pabrik cabang di beberapa tempat di seluruh dunia untuk mempermudah dan mempermudah distribusi produknya.

³ *Ibid.*,

⁴ <http://infoget.blogspot.co.id/2013/10/mempelajari-pengertian-pasar-global.html>, diakses pada tanggal 30 April 2016, pkl. 14.55

3. Perusahaan dapat memperoleh target konsumen yang lebih banyak dengan memperkenalkan produknya di negara lain yang potensial.

Namun, setara dengan kesempatan yang ditawarkan, di pasar global juga memiliki berbagai macam masalah dan kendala yang harus siap dihadapi oleh seluruh pelaku pasar. Seorang pebisnis yang hebat, tentunya akan dapat menemukan solusi yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Berikut adalah beberapa macam kendala yang menantang para pelaku bisnis pasar global, antara lain⁵:

1. Perbedaan budaya dan selera.
2. Perbedaan daya beli masyarakat.
3. Peraturan nasional.

Dari banyaknya ragam dan inovasi yang kreatif dari pebisnis pasar global maka sebanyak itu pula beredarnya barang yang bervariasi dan melimpah. Barang tersebut tidak hanya diproduksi oleh pasar lokal saja tetapi banyak pula pasar global yang mengirimkan barangnya ke Indonesia.

Dengan adanya barang dari pasar global maka kita juga harus lebih jeli dan teliti dalam memilih serta menggunakan barang tersebut. Perlu kita selidiki juga apakah barang yang diperjualbelikan memiliki perlindungan terhadap konsumen atas barang yang dikonsumsinya atau sekedar barang tiruan yang hanya beredar bebas tanpa adanya izin resmi dari pemerintah Indonesia. Selain itu kita harus melihat hubungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan konsumen melalui adanya suatu perjanjian jual beli seperti yang tercantum dalam ketentuan umum jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472.

Dalam melakukan pembelian barang, konsumen harus memeriksa kualitas barangnya. Apabila sudah sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen dan lolos dari uji kelayakan pemerintah maka barang tersebut berkualitas dan layak diperjualbelikan. Namun beda halnya jika barang tersebut dianggap layak untuk diperjualbelikan tetapi terdapat suatu kerusakan yang tidak terlihat sekilas mata

⁵ *Ibid.*,

maka barang itu tidak sesuai dengan standar dan termasuk dalam barang cacat tersembunyi.

Untuk itu agar pelaku usaha mampu mempertanggungjawabkan barang yang dijual dan konsumen juga mengerti hak serta kewajibannya maka perlu adanya rasa saling keterbukaan. Konsumen harus segera melaporkan apabila terdapat suatu barang yang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli dan pelaku usaha harus mampu menerima keluhan yang diberikan oleh konsumen.

Seperti contoh kasus yang dialami oleh Ratih warga Jakarta Timur membeli MINI Cooper Launch Edition ke PT Maxindo Internasional Nusantara Indah (MINI) pada 10 Mei 2012 seharga Rp 774,534 juta. Namun baru sehari keluar, mobil tersebut mengeluarkan bau karet terbakar saat dipacu dengan kecepatan tinggi. Selain itu, AC juga tidak mengeluarkan udara selama 20 detik.

Atas hal itu, Ratih mengajukan *complain* ke *dealer* tapi tidak diberikan tanggapan serius. Alhasil, Ratih membawa kasus ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta dan dikabulkan pada 18 September 2012. BPSK Jakarta menilai MINI Cooper yang menjadi objek jual beli mengandung cacat tersembunyi.⁶

Selain itu juga terdapat dugaan barang dengan cacat tersembunyi yang terdapat pada Vespa Primavera yang dikeluhkan oleh pelanggan bernama Elnard Peter. Adanya gangguan yang terjadi saat Vespa miliknya digunakan kerap mati di jalan, padahal menurut Peter vespa tersebut belum lama dibelinya di Cabang Vespa Buaran (PT. Meta Dwiguna Transcorp). Dengan kejadian tersebut Peter menyayangkan Vespa miliknya yang baru dibeli pada tanggal 3 Juni 2015 mengalami kerusakan dan juga mempertanyakan kepada bengkel resmi untuk menindaklanjuti keluhannya agar segera ditanggapi.

Berikut Keluhan Pemilik Vespa Piaggio Primavera yang diterima Berimbang.com belum lama ini. Pertama, kendaraan diserahkan tanpa PDI (*Pre Delivery Inspection* atau Inspeksi Pra Penyerahan) dan tanpa buku Manual

⁶ <http://oto.detik.com/read/2014/07/03/110521/2626526/1207/mobil-tercium-bau-karet-terbakar-diler-mini-dihukum-ma>, diakses pada tanggal 21 April 2016, pkl. 18.45

Pemilik (*Owners Manual*). Kedua, kendaraan memiliki cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi Sekunder ditemukan oleh mekanik resmi vespa setelah unit Vespa Primavera rusak (tidak dapat digunakan) selama seminggu yang terdiri dari 2 komponen: 1. ETS (*Engine Temperatur Sensor*), 2. O2S (*Oxygen Sensor*). Cacat Tersembunyi utama adalah ECU (*Engine Control Unit*) karena gagal mendeteksi cacat tersembunyi ETS & O2S dan hingga kini belum diganti. Cacat tersembunyi ketiga ditemukan pula dalam sistem transmisi CVT yang kerap bergetar dengan suara tidak wajar yang sudah diberitakan media tanpa ada jawaban yang konkrit. Ketiga, purna jual dikeluhkan konsumen karena penggantian suku cadang cacat tersembunyi tanpa kemasan sewajarnya *Genuine Parts*. Keempat, mutu dikeluhkan pula oleh konsumen karena dalam setahun unit Vespa Primavera miliknya telah dilakukan penggantian banyak komponen dengan status *Warranty Claim*.⁷

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang bentuk perlindungan kepada konsumen atas pembelian barang cacat tersembunyi yang disusun dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul ***“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG DENGAN CACAT TERSEMBUNYI”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jaminan terhadap barang cacat tersembunyi yang dibeli dan merugikan kepentingan konsumen?
2. Apa tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika dirugikan atas pembelian barang yang cacat tersembunyi?

⁷ <http://berimbang.com/otomotif/dugaan-cacat-tersembunyi-vespa-primavera-dikeluhkan-pelanggan>, diakses pada tanggal 23 Mei 2016, pkl. 21.35

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka setiap penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Hal ini dikarenakan agar para pembaca dapat memahami dengan jelas mengapa dan untuk apa penelitian ini dilaksanakan. Terkait dengan hal itu, penulis membagi tujuan itu dalam dua tujuan, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk menambah wawasan, mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini telah diperoleh selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember agar pemahaman mengenai hukum khususnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen lebih mendalam.
- c. Untuk memberikan hasil dari pemikiran yang diperoleh dari penelitian hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan dapat digunakan sebagai landasan agar dalam bertindak sesuai dengan teori yang ada dan tidak menyimpang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan jaminan terhadap barang cacat tersembunyi yang dibeli dan merugikan kepentingan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen jika dirugikan atas pembelian barang yang cacat tersembunyi.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan metode penelitian yang tepat sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah guna menjaga suatu kebenaran ilmiah karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali.

Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 20

⁹ *Ibid.*, hlm. 35

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan masalah dalam penelitian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini untuk mengupas isu hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penjabaran dari pendekatan masalah yang telah disebutkan akan dijelaskan sebagai berikut¹⁰ :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Berkaitan dengan uraian mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, penulis tertarik dengan dua

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 136-180

macam pendekatan untuk penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena dirasa lebih sesuai dengan upaya hukum yang sedang di hadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis untuk membahas skripsi ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Bahan hukum sekunder pula memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu

¹¹ *Ibid.*, hlm. 195-196

hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku atau-pun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.¹²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan pendukung lain diluar bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat memberikan petunjuk penjelasan terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat. Adapun sumber bahan non-hukum dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹³

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu¹⁴:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menerima kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dari kesimpulan.

¹² *Ibid.*, hlm. 203

¹³ *Ibid.*, hlm. 205

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 237

Adapun analisis bahan hukum yang penulis peroleh kemudian diuraikan dan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga akan menghasilkan suatu penjelasan yang disajikan melalui penulisan yang sistematis guna untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dengan baik dalam pembahasan sampai dengan kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁵ Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹⁶

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁷

¹⁵ www.wikipidie.com, diakses pada tanggal 5 April 2016, pkl. 15.35

¹⁶ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pasca Sarjana, 2008), hlm. 4

¹⁷ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37

2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁸

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:²⁰

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata.

¹⁸ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12

¹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3

2.2 Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, melihat sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.²¹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.²²

2.3 Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti dari kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pelaku atau konsumen.²³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) menyebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

²¹ <http://statushukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif> , diakses pada 1 Mei 2016, pkl. 19.24

²² W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.600.

²³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm.3

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu: pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun di Amerika Serikat ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.²⁴

Upaya perlindungan terhadap konsumen dari pemakaian produk-produk yang cacat di negara-negara anggota *European Economic Community* (EC/MEE) dilakukan dengan cara menyusun *Product Liability Directive* yang nantinya harus diintegrasikan ke dalam instruktur hukum masing-masing negara anggota EC, maupun melalui *Statutory Orders* yang berlaku terhadap warga negara seluruh anggota EC. Ketentuan-ketentuan dalam *Directive* harus diimplimentasikan ke dalam hukum nasional dulu sebelum dapat diterapkan, sedangkan *statutory orders* dapat langsung berlaku bagi semua warga negara dari negara-negara anggota EC.²⁵

Directive ini mengedepankan konsep *liability without fault*. Pengertian “konsumen” (*consumers*) tidak dijabarkan secara rinci dalam *Directive*. Untuk memahaminya dapat dilakukan dengan menelaah Pasal 1 dikaji bersama-sama dengan Pasal 9 *Directive* yang isinya sebagai berikut.²⁶

²⁴ Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998), hlm. 46

²⁵ *Ibid*

²⁶ Alinea ke-6 *preamble Directive* dalam Agus Brotosusilo, *Ibid*. hlm. 47

Article 1

The producer shall be liable for damage caused by a defect in his product.

Article 9

For the purpose of Article 1, “damage” means:

- (a) damage caused by death or by personal injuries;*
- (b) damage to, or destruction of, any item of property other than the defective product itself, with a lower threshold of 500 ECU, provided that the item of property:
 - (i) is a type ordinarily intended for private use or consumption, and*
 - (ii) was used by the injured person mainly for his own private use or consumption.**

This Article shall be without prejudice to national provisions relating to non material damage.

Dapat disimpulkan bahwa konsumen berdasarkan *directive* adalah pribadi yang menderita kerugian (jiwa, kesehatan, maupun benda) akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan pribadinya. Jadi, konsumen yang dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya adalah “pemakai produk cacat untuk keperluan pribadi”. Perumusan ini sedikit lebih sempit dibandingkan dengan pengertian serupa di Amerika Serikat.

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbahi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni²⁷:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

²⁷ Az. Nasution, *op. cit.* hlm 13

Bagi konsumen antara, barang atau jasa adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan di produksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen.²⁸

Sedang bagi konsumen akhir, barang dan/jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.²⁹

2.3.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengertian Perlindungan Konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution, Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.³⁰

Perlindungan yang diberikan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun formiil semakin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan alat penggerak bagi produktifitas dan

²⁸ *Ibid.* hlm. 14. Philip Kotler, Principles Of Marketing, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey, 1980, hlm. 267-268; dikatakan: *The producers market (also called the industrial or business market) consist of individuals and organizations who acquired good and services that enter into the productions of other goods of services that are sold, rented or supplied to others.*

²⁹ *Loc. cit*

³⁰ AZ. Nasution, *op. cit.*, hlm. 22

efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung atau tidak langsung maka konsumen yang merasakan dampaknya.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³¹

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:³²

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

³¹ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 152

³² Husni Syawali dan Neni Sri Imayaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Mandar Maju*, (Bandung, 2000), hlm. 2

Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

2.3.3 Hak Dan Kewajiban Konsumen

A. Hak-Hak Konsumen

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:³³

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 16-27

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 dalam UUPK, yang dimaksud dengan kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Maksud dari pernyataan diatas antara lain agar para konsumen lebih berhati-hati dengan pelaku usaha, lebih membentengi diri serta cermat dalam melakukan transaksi dan apabila konsumen mendapat sengketa dengan pelaku usaha, konsumen diminta untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum agar mendapat perlindungan yang semestinya yang timbul dari hak-hak konsumen.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) UUPK memberikan pengertian Pelaku Usaha sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Penjelasan Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut diatas adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.³⁴

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 9. Lihat juga Johannes Gunawan, “Product Liability” dalam *Hukum Bisnis Indonesia*, Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, April 1994, hlm. 7

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat. namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive* (pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:³⁵

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti *Directive* ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
3. Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap *leveransir/supplier* akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produser dicantumkan.

Pelaku Usaha yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:³⁶

³⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000), hlm. 31.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32

1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
2. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri;
3. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urut-urutan diatas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat di produksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau di luar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

A. Hak Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK yang menyatakan bahwa:

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang

berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang di pentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.³⁷

B. Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian diatas, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

³⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hlm. 51

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban tersebut diatas merupakan pelaksanaan hak konsumen dalam sisi lain yang dimaksudkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab oleh pelaku usaha kepada konsumen.

2.4.3 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Menurut bunyi dari Pasal 8 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan pula dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

2.4.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam UUPK juga tertera tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19, yang menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.5 Barang Cacat dan Cacat Tersembunyi

2.5.1 Pengertian Barang Cacat

Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, dan biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki.³⁸

Dalam proses produksi, produk cacat ini dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu: disebabkan oleh spesifikasi pemesan (*abnormal*) dan disebabkan oleh faktor

³⁸ <http://www.scribd.com/doc/92959741/PRODUK-CACAT#scribd>, diakses pada tanggal 16 Maret 2016, pkl. 13.00

internal (normal). Permasalahan yang muncul atas produk cacat ini adalah perlakuan terhadap pengerjaan kembali (*rework*) produk cacat jika abnormal maka akan dibebankan pada biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Sedangkan jika produk cacat normal, maka biaya pengerjaan kembali diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Untuk itu bagi perusahaan yang menggunakan tarif ditentukan dimuka dalam membebankan biaya overhead pabrik kepada produk, maka taksiran biaya pengerjaan kembali produk cacat menjadi elemen penentuan tarif biaya overhead pabrik.³⁹

Menurut Salam, suatu produk dikatakan cacat apabila produk tersebut tidak aman dalam penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu. Pengertian cacat juga diatur dalam KUHPerdara, yaitu cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” benda tersebut dari tujuan yang semestinya.⁴⁰

Konteks KUHPerdara mengatur masalah cacat tersembunyi ini merupakan salah satu kewajiban dari penjual dalam perjanjian jual beli (transaksi jual beli). Namun apabila dikaitkan Perlindungan konsumen itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha atau produsen.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Cacat dan Produk Rusak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya produk cacat dan produk rusak dalam proses produksi suatu perusahaan, yaitu:⁴¹

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sdm tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan seperti ketidaktelitian, kecerobohan, kurangnya konsentrasi, kelelahan, dan kurangnya disiplin serta rasa tanggung jawab yang mengakibatkan terjadinya produk yang tidak sesuai standar perusahaan.

³⁹ http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1911/66S_hinta%20Dewi%20Herawati-Indri.pdf?sequence=3, diakses pada tanggal 16 Maret 2016, pkl. 13.05

⁴⁰ <http://estikoco.blogspot.co.id/2012/05/pengendalian-kualitas-pada-produk-cacat.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2016, pkl. 13.15

⁴¹ http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1911/66S_hinta%20Dewi%20Herawati-Indri.pdf?sequence=3, diakses pada tanggal 16 Maret 2016, pkl. 13.05

2. Bahan Baku
Bahan baku sangat mempengaruhi kualitas dari kain yang akan dihasilkan.
3. Mesin
Mesin adalah salah satu alat yang bisa mempengaruhi terjadinya produk rusak dan cacat. Karena untuk menghasilkan produk dengan kualitas baik diperlukan mesin-mesin yang baik dan terawat dengan baik.

2.5.2 Macam-Macam Barang Cacat

Untuk mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu:⁴²

1. Kesalahan produksi
Kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu, pertama adalah kesalahan yang meliputi kegagalan produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang kedua adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.
2. Cacat Desain
Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas, desain, komposisi atau konstruksi.
3. Informasi yang tidak memadai
Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan supplier dapat memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan.

Konsep perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana diimplementasikan dalam UUPK sejalan dengan teori *Roscoe Pound* yang menyatakan hukum sebagai alat perubahan sosial masyarakat (*law is a tool as a social engineering*). Menurut Pound yang merupakan salah seorang ahli dalam aliran *Sociological Juricprudence*, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan

⁴² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, hlm. 160-161

timbulnya benturan dan kerugian yang seminimal mungkin. Dengan kata lain Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian berbagai permasalahan (*Problem solving*) dalam masyarakat. Artinya dengan eksistensi UUPK di Indonesia diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat umum sebagai konsumen tetapi juga sebagai “alat” untuk meminimalisir terjadinya kerugian akibat terjadinya benturan antar pelaku usaha dan konsumen sebagai akibat dari adanya produk cacat.

2.5.3 Cacat Tersembunyi

Definisi mengenai produk yang cacat sendiri sebenarnya sudah ada upaya untuk mendefinisikannya, salah satunya definisi yang dilakukan oleh Tim Kerja Penyusun Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Mereka merumuskan produk yang cacat, sebagai berikut⁴³:

“Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang”.

Namun demikian KUHPPerdata memberikan pengertian juga mengenai cacat. Diartikan cacat dalam KUHPPerdata sebagai cacat yang “sungguh-sungguh” bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan “berkurangnya manfaat” benda tersebut dari tujuan yang semestinya.

KUHPPerdata mengatur mengenai produk cacat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPPerdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya

⁴³ <http://andi-asrianti.blogspot.co.id/2013/01/cacat-tersembunyi.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2016, pkl. 20.25

diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUHPerdara, yaitu:

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*)
- b. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan jaminan terhadap barang cacat tersembunyi yang dibeli dan merugikan kepentingan konsumen telah diatur dalam KUHPerduta Pasal 1504. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penjual harus menanggung barang cacat tersembunyi yang diperdagangkannya sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya seperti barang normal pada umumnya, atau barang tersebut mengurangi fungsi pakainya. Apabila pembeli mengetahui hal itu maka ia tidak akan membelinya atau tetap membeli namun dengan harga dibawah standar barang layak. Jika hal tersebut terjadi pada konsumen maka konsumen berhak mengembalikan barang itu dan meminta ganti rugi atau pengembalian uang sesuai dengan nominal yang telah dibayarkan sebelumnya oleh konsumen, atau tetap dapat menggunakan barang tersebut namun tidak membayar secara penuh. Perbuatan itu diwajibkan karena telah merugikan konsumen dengan cacat tersembunyi yang dapat membahayakan konsumen dan tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Negara. Selain itu dalam ketentuan Pasal 7 UUPK menjelaskan apabila Pelaku Usaha melakukan transaksi dengan para konsumen hendaklah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap barang yang dijualnya serta bersedia memberikan kompensasi apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dengan keadaan barang yang diterima oleh konsumen.
2. Tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya terdapat pada Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerduta yang antara lain menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib mengembalikan uang sejumlah harga barang yang dibeli oleh konsumen.

Selain itu juga tertera dalam Pasal 19 UUPK sebagai tanggung jawab pelaku usaha. Hal tersebut dirasa pantas karena konsumen dan pelaku usaha sama-sama tidak mengetahui apabila terdapat cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjualbelikan. Dengan itu salah satunya tidak ada yang dirugikan akibat adanya barang cacat tersembunyi.

3. Sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan maupun diluar Pengadilan, Konsumen dapat melakukan komplain terhadap Pelaku Usaha untuk meminta langsung ganti rugi kepada Pelaku Usaha melalui mekanisme Negosiasi atau Musyawarah Mufakat. Tujuan dari Negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian dan menemukan jalan keluar dalam masalah yang sedang dihadapi bersama agar kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan maka para pihak terutama konsumen dapat menempuh jalan Pengadilan maupun Luar Pengadilan sesuai Hukum Acara yang berlaku. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia. Sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka pihak yang mengajukan sengketa mempersiapkan surat gugatan terlebih dahulu. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasanya digunakan untuk mempertahankan hak seseorang maupun badan hukum yang dilanggar. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK. Mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian di BPSK dapat melalui mekanisme Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dengan ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya Undang-Undang yang tegas untuk mengatur lebih jelas mengenai pengaturan jaminan adanya barang cacat tersembunyi. Karena Pasal 1504 KUHPdata dirasa kurang mengatur secara keseluruhan

mengenai barang cacat tersembunyi. Selain itu konsumen yang ingin membeli barang hendaknya memeriksa barang tersebut sebelum membayar dan membawa pulang. Memeriksa bukan hanya dilihat sekilas mata dari tampilan fisiknya saja tapi dari keseluruhan barangnya, baik segi fungsi dan kegunaannya juga. Namun apabila konsumen telah terlanjur membeli barang dan mengetahui terdapat kejanggalan terhadap barang tersebut maka konsumen tidak perlu khawatir. Barang yang dibeli oleh konsumen telah mendapat jaminan pengaturan dari Undang-Undang. Sesegera mungkin konsumen mengembalikan barang tersebut kepada pelaku usaha. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha tidak terlalu banyak mengelak. Biasanya jika konsumen terlalu lama mengembalikan barang setelah dibeli, konsumen dapat berdalih bahwa kerusakan disebabkan oleh konsumen sendiri bukan dari bawaan pabrik atau pelaku usaha.

2. Konsumen harus lebih waspada dan melindungi haknya. Hak konsumen telah diatur oleh Undang-Undang, begitu juga dengan pelaku usaha, mereka memiliki hak yang sama dengan konsumen. Kedudukan keduanya sama dimata hukum. Namun adanya barang cacat tersembunyi ini lebih menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab karena pihak konsumen hanya sekedar membayar dan menikmati sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap barangnya sebelum dan sesudah ditangan konsumen.
3. Penyelesaian sengketa yang dialami oleh konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan secepatnya setelah konsumen mengetahui bahwa terdapat ketidaksempurnaan terhadap barang yang dibelinya. Konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan Negosiasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa diantara keduanya. Namun apabila hal tersebut dianggap gagal maka kedua belah pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa jika keduanya merasa haknya harus dilindungi. Penyelesaiannya dapat melalui pengadilan maupun penyelesaian diluar pengadilan, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Adrianus Meliala. *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004.
- Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajawaliPers, 2013.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 2004), Eight Edition.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imayaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Mandar Maju*, Bandung, 2000.
- Jimly Asshiddique, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
- Khairunnisa. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, 2008.
- Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- M.Sadar, Moh Taufik Makarao, dan Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nukhtoh Arfawie Kurdie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Pursandi Purbacaraka, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 1979.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 70 dalam Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012
Peter Colin, *Business English Dictionary*, London: Linguaphone Institute Limited.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

Karya Tulis Ilmiah:

Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, Jakarta: YLKI-USAID, 1998.

Johannes Gunawan, “*Product Liability*”, Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, April 1994.

Internet:

<http://www.scribd.com/doc/92959741/PRODUK-CACAT#scribd>, diakses pada tanggal 16 Maret 2016, pkl. 13.00.

- <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1911/66Shinta%20Dewi%20Herawati-Indri.pdf?sequence=3>, diakses pada tanggal 16 Maret 2016, pkl. 13.05.
- <http://estikoco.blogspot.co.id/2012/05/pengendalian-kualitas-pada-produk-cacat.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2016, pkl. 13.15.
- www.wikipidie.com, diakses pada tanggal 5 April 2016, pkl. 15.35.
- <http://oto.detik.com/read/2014/07/03/110521/2626526/1207/mobil-tercium-bau-karet-terbakar-diler-mini-dihukum-ma>, diakses pada tanggal 21 April 2016, pkl. 18.45.
- <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177>, diakses pada tanggal 30 April 2016, pkl. 14.25.
- <http://infogreget.blogspot.co.id/2013/10/mempelajari-pengertian-pasar-global.html>, diakses pada tanggal 30 April 2016, pkl. 14.55
- <http://statushukum.com/tag/perlindungan-hukum-represif>, diakses pada tanggal 1 Mei 2016, pkl. 19.24
- <http://andi-asrianti.blogspot.co.id/2013/01/cacat-tersembunyi.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2016, pkl. 20.25.
- <http://berimbang.com/otomotif/dugaan-cacat-tersembunyi-vespa-primavera-dikeluhkan-pelanggan>, diakses pada tanggal 23 Mei 2016, pkl. 21.35.
- <https://www.scribd.com/doc/35914052/hukum-perlindungan-konsumen>, diakses pada tgl 17 Agustus 2016, pkl. 09.58.
- <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2521/BAB%201-5.pdf?sequence=2>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2016, pkl. 10.03.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt507c44b9a623b/tanggung-jawab-penjual-atas-cacat-tersembunyi-pada-barang-yang-dijual>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2016, pkl. 10.08.
- <https://rizkiimaments.wordpress.com/2011/05/23/tanggung-jawab-pelaku-usaha/>, diakses pada tgl 17 Agustus 2016, pkl. 10.10.
- <http://thepresidentpostindonesia.com/2013/03/18/pertanggungjawaban-hukum-atas-cacat-tersembunyi-pada-barang/>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2016, pkl. 10.20.
- <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sengketa>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016, pkl. 17.38.
- <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-negosiasi-dan-tujuannya.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2016, pkl. 12.21.